

BAB I

PEENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih berupaya memajukan pembangunan dari segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Negara maju adalah aspek ekonominya. Perkembangan perekonomian saat ini didukung dengan adanya peran serta lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berkembang pada saat ini adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.¹ Lembaga pembiayaan menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, salah satunya adalah sewa guna usaha atau *leasing*. Secara yuridis pengertian mengenai *leasing* dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan menyebutkan bahwa :

“Sewa guna usaha *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

Kegiatan bisnis sewa guna usaha *leasing* terdiri dari dua pihak yaitu *lessor* dan *lessee*. *Lessor* adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan barang modal sedangkan *lessee* adalah pihak yang menyewa atau yang memperoleh pembiayaan.² *Leasing* (sewa guna usaha) adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa satu suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*.³ *Leasing* pada umumnya dapat ditemukan dalam perkreditan kendaraan bermotor seperti mobil. Pengkreditan kendaraan bermotor yaitu mobil pihak *leasing* telah menyediakan suatu perjanjian pembiayaan pada konsumen. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Perjanjian kredit pembiayaan *leasing* diadakan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan hal-hal yang merugikan para pihak. Pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan causa yang halal. Perjanjian pembiayaan tersebut menimbulkan adanya kewajiban prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur dan kreditur. Perjanjian pembiayaan *leasing* juga mengatur mengenai pengalihan kredit (*over credit*). Selama pembayaran angsuran kredit dapat terjadi proses perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain atas barang/benda yang sedang

² Zaedani Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 107.

³ Sunryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal 47

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, 2013, Hal 2

dalam proses kredit atau dikenal dengan istilah *over credit*.⁵ Selama pembayaran angsuran kredit masih berjalan, apabila debitur sudah tidak bisa membayar angsuran seringkali terjadi *over credit* kepada pihak ketiga yang ingin melanjutkan pembayaran angsuran kredit.

Pelaksanaan *over credit* pihak debitur dan pihak ketiga yang mengambil alih kredit yang akan melanjutkan angsuran kredit harus mendapat persetujuan dari *leasing* atau lembaga pembiayaan yang membiayai objek kredit tersebut. Pengalihan kredit jika hanya mendapat persetujuan dari pihak debitur dan pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada *leasing* maka *over credit* tersebut tidak sah. Proses *over credit* antara debitur dan pihak ketiga yang mengambil alih kredit biasanya akan dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagai bukti telah terjadi *over credit*.

Mengenai pengalihan hak objek kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia disebutkan bahwa:

“ Pemberi fidusia atau debitu dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.”

⁵Jurnal, Yoan Budiyo, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah atau Dialihkan Objek Jaminan Fidusia*, Magister Kenotariatan Fakultas HukuM Universitas Brawijaya, 2012.

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pengalihan objek kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain yang diberitahukan kepada pihak *leasing* selaku penerima jaminan Fidusia. Pada prakteknya masih banyak debitur yang melakukan pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga kemudian hari dapat menimbulkan masalah dan terjadi permasalahan hukum. Contoh salah satu kasus *over credit* yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak *leasing* adalah perkara Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg.

Over credit tersebut dilakukan oleh Hendri Budiman pada PT.Toyota Astra Financial Service, Hendri melakukan pengalihan kredit dibawah tangan tanpa sepengetahuan *lessor* yaitu pihak PT.Toyota Astra Financial Service. *Lessee* baru atau debitur baru yang mengambil alih kredit dari Hendri Budiman melakukan kredit macet dan membawa kabur mobil tersebut yang pada akhirnya merugikan Hendri Budiman yang akhirnya mendapat BI *cecking*. Dilihat dari hal tersebut melakukan pengalihan kredit (*over credit*) dibawah tangan merupakan hal yang beresiko dan merugikan kreditur itu sendiri. Pengalihan dari debitur lama kepada debitur baru menimbulkan masalah hukum karena debitur baru menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah.⁶

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *over credit* masih kurang, maka perlu adanya pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme pengalihan kredit (*over credit*) secara sah dalam pengalihan kredit khususnya untuk kendaraan mobil. Atas dasar

⁶ Raharjo, Handri, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2003, Hal 89

problematika tersebut, peneliti ingin mengkaji secara komprehensif mengenai mekanisme pengalihan kredit (*over credit*) dalam *leasing* (sewa guna usaha) khususnya pada PT. Toyota Astra Financial dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENGALIHAN KREDIT (*OVER KREDIT*) *LEASING* PADA PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE (TAF) CABANG PADANG (Perkara Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg)”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengalihan kredit (*over credit*) *leasing* pada PT.Toyota Astra Finance Service?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam proses pengalihan kredit (*over credit*) *leasing* di PT.Toyota Astra Financial Service ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalihan kredit (*over credit*) *leasing* oleh PT.Toyota Astra Financial Service.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengalihan kredit (*over credit*) *leasing* di PT.Toyota Astra Financial Service ?

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata bisnis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa terkait pengalihan kredit (*over credit*).

c. Menambah literatur dalam ilmu keperdataan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana proses pengalihan kredit (*over credit*) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai pengalihan kredit (*over credit*).
- c. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk menapatkan data yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.⁷

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai Pengalihan Kredit (Over Credit) Leasing Pada PT. Toyota Astra Financial Service (TAF) Cabang Padang yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

i. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mengkaji dokumen, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, perpustakaan pusat universitas andalas dan perpustakaan pribadi penulis.

ii. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan memperoleh sumber data secara langsung dari lapangan atau meneliti langsung bagaimana suatu aturan diterapkan di masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mendukung sumber data dari penelitian kepustakaan. Tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh sumber data adalah PT. Toyota Astra Financial Service (TAF) cabang Padang.

b. Jenis Data

i. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁸ Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

ii. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam data skunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 53.

dari website, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen diperoleh melalui pengumpulan data sekunder, berupa dokumen, buku-buku dan literatur serta naskah-naskah resmi lainnya.

b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam objek penelitian.⁹Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terarah, dimana seluruh wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu.

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan diolah dengan cara editing data. *Editing* data

⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 59.

adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin, apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.¹⁰

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku, untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “**PENGALIHAN KREDIT (*OVER CREDIT*) LEASING PADA PT. TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICE (TAF) CABANG PADANG (Perkara Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg)**” ini tergambar dalam kerangka:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan pengantar umum, penulis berharap dapat memberikan gambaran awal yang cukup jelas mengenai pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya. Dengan kata lain, bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar

¹⁰Arianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 57.

¹¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan beberapa kajian antara lain: Kredit, Pengalihan Kredit dan *Leasing*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan bagaimana proses pengalihan kredit (*over credit*) oleh PT.Toyota Astra Finance Service dan juga mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam proses pengalihan kredit (*over credit*) leasing di PT.Toyota Astra Finance Service

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap objek yang diteliti.

